



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA, Lahir di Aikmal Lotim 12 Desember 1992, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Banjar Anyar Tengah, Kel/Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Cornelius Rade, S.H dan Christian Valentino Paju, S.H Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat “**JCR LAW OFFICE & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Raya Puputan No 26 A Dangin Puri Klod Kec Denpasar Timur Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Februari 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Februari 2023 dibawah Register perkara Nomor 9/Pdt.P/ 2023/PN.Nga. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia yang berdomisili di Banjar Anyar Tengah, Kel/Desa Penyaringan, Ke. Mendoyo, Kab. Jembrana, Propinsi Bali ;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran nomor 5101-LT-31032021-0005, Kartu Keluarga nomor 5101021705090887, Kartu

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk nomor 5101021212920013 semuanya tertulis atas nama I Ketut Made Permata Hadi Putra ;

3. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini mengajukan perubahan nama Pemohon yang semula I Ketut Made Permata Hadi Putra menjadi Brian Permata Albuquerque dikarenakan Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon meminta Pendapat keluarga dan petuah orang tua agar nama Pemohon diganti;
4. Bahwa adapun dasar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi : *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan"*;
5. Bahwa dapat Pemohon sampaikan juga, tentang permohonan perubahan nama yang Pemohon ajukan di Pengadilan Negeri Negara dimaksud tidak ada dan tidak terdapat keberatan dari Pihak manapun atas perubahan nama dari Pemohon ;
6. Bahwa terhadap permohonan perubahan nama yang nantinya akan diputus secara sah dan berkekuatan hukum tetap tersebut serta selanjutnya menjadi suatu penetapan Pengadilan Negeri Negara , maka untuk selanjutnya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Negara melalui kepaniteraanya untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana mencatatkan perubahan nama tersebut dibuku yang tersedia untuk itu ;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara/Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari I Ketut Made Permata Hadi Putra menjadi nama Brian Permata Albuquerque;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jembrana untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada buku register catatan sipil yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Akta Kelahiran nomor 5101-LT-31032021-0005 tertanggal 1 April 2021 atas nama I Ketut Made Permata Hadi Putra selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.5101021705090887 atas nama kepala keluarga I Nengah Sumantra tertanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)NIK 510102121920013 atas nama I Ketut Made Permata Hadi Putra selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dengan aslinya, dan terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.



1. Saksi I Komang Edi Pernata :

- Bahwa saksi masih merupakan adik misan pemohon
- Bahwa pemohon merupakan anak kedua dari enam bersaudara
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dalam akta kelahiran yang semula bernama **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** menjadi **BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya dari karena pemohon sakit-sakitan, sehingga Pemohon menanyakan/ konsultasi kepada orang pintar serta keluarga dan orang tua dan disarankan untuk mengganti nama menjadi **BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE** karena nama **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** kurang cocok agar lebih baik dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang pemohon sudah lebih baik;
- Bahwa Pemohon usianya 30 tahun ;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon Tidak ada keberatan dan menyetujui perubahan nama Pemohon;

2. Saksi Arya Andi Yasa

- Bahwa saksi masih merupakan teman pemohon
- Bahwa pemohon merupakan anak kedua dari enam bersaudara
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dalam akta kelahiran yang semula bernama **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** menjadi **BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti namanya dari karena pemohon sakit-sakitan, sehingga Pemohon menanyakan/ konsultasi kepada orang pintar serta keluarga dan orang tua dan disarankan untuk mengganti nama menjadi **BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE** karena nama **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** kurang cocok agar lebih baik dan tidak sakit-sakitan;
- Bahwa sekarang pemohon sudah lebih baik;
- Bahwa Pemohon usianya 30 tahun ;

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.



- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon Tidak ada keberatan dan menyetujui perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah namanya yang semula bernama **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** menjadi **BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE** lahir di Aikmal, Lotim tanggal 12 Desember 1992 ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan ini terkait perubahan nama anak dimana berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerlukan penetapan dari Pengadilan negeri setempat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama asli pemohon adalah **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** sesuai dengan Kartu Keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa benar karena pemohon sakit-sakitan maka Pemohon telah berkonsultasi dengan orang pintar kadan disarankan agar namanya diganti atau dirubah sehingga pemohon mennganti namanya semula bernama **I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA** menjadi **BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE** ;
- Bahwa benar terhadap perubahan nama Pemohon tersebut, keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UU No.23 tahun 2006 Jo UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah perubahan nama sebagaimana pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yang untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di diatas, hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum karena telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat serta tidak bertentangan norma-norma Agama, hukum dan Norma yang berlaku dalam masyarakat maka oleh karena itu permohonan pemohon patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA menjadi BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk mencatat perubahan nama agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama anak pemohon dari dari I KETUT MADE PERMATA HADI PUTRA menjadi BRIAN PERMATA ALBUQUERQUE pada buku register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh Puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2022 ,oleh Satriyo Murtitomo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Negara,yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Muna Wijana S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri kuasa hukum pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

I Wayan Muna Wijana S.H.

Satriyo Murtitomo,S.H.

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Sumpah	:	Rp 50.000,-
ATK	:	Rp 50.000,-
Redaksi	:	Rp 10.000,-
Materai	:	Rp 10.000,-
PNBP		Rp. 20.000,-
J u m l a h	:	Rp 170.000,-

Terbilang : seratus tujuh Puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN.Nga.